



---

---

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2009  
TENTANG  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

6. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
- g. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
- h. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

### Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, pengawalan, kesamaptaan, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
- c. melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Seksi-Seksi.
  
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala Satuan

Pasal 7

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari staf-staf yang mencakup urusan keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan kepegawaian dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. pelaksanaan Administrasi Kepegawaian; dan
  - c. pelaksanaan Urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan dan protokol; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.



Bagian Keempat  
Seksi-Seksi

Pasal 10

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Seksi Tramtib dan Pengawasan;
  - b. Seksi Operasional, Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah; dan
  - c. Seksi Pembinaan Umum dan Penanggulangan Kebakaran.
  
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

- (1) Seksi Tramtib dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, prosedur pengawasan dan kesamaptaan.
  
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tramtib mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan ketertiban Daerah;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dengan unsur aparatur keamanan lainnya;
- d. penyusunan pedoman dan prosedur pengawalan dan pengamanan terhadap objek/orang-orang penting dan patroli wilayah;
- e. penyelenggaraan pelaporan dan monitoring; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

## Pasal 12

- (1) Seksi Operasional, Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyidikan dan penindakan sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional, Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. penyusunan pedoman dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. melakukan koordinasi dengan unsur keamanan lainnya dalam proses penindakan/penertiban di lapangan terhadap orang/bangunan/objek yang terbukti melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. penyelenggaraan pelaporan dan dokumentasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Umum dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk operasional pembinaan pengembangan kapasitas sumber daya personil, penyuluhan dan sosialisasi serta teknis penanggulangan kebakaran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Umum Dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kebutuhan personil, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan, kelengkapan dan peralatan kerja personil Satuan Polisi Pamong Praja dan peralatan pemadaman kebakaran;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksana penyuluhan dan sosialisasi di bidang ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan penanggulangan kebakaran;
  - c. penyelenggaraan dokumentasi dan pelaporan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 14

Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu kepada atasan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 Februari 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttt

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 12 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttt

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 119

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR TAHUN 2009  
TANGGAL FEBRUARI 2009

SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

